

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022.

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 03/HK.03.1/1805/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Menwujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggaraan negara di lingkup KPU Kab.Tulang Bawang; berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b perlu menetapkan PKPU Kab.Tulang Bawang tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkup KPU Kab.Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002 tentang perubahan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No.60 Tahun 2008; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU no.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; Surat Edaran KPU RI No.945/PW.01/11/2021.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 03/HK.03.1/1805/2022

tahun 2022

diatur tentang :

Kpts KPU Kab. Tulang Bawang tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi; Membentuk dan menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi; Susunan Keanggotaan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi; Tugas Tim Satuan Tugas Unit Gratifikasi.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2022.
- Lampiran 1 Halaman